



P U T U S A N

Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 02 April 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 03 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 12 Nopember 2012,



- yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 4 (empat) hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 7 (tujuh) hari, dan kemudian Pengugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;-----
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada hari ke 4 (empat) pernikahan Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat disebabkan tergugat menemukan alarm ulang tahun mantan pacar Penggugat karena itulah Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat ;-----
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari kamis, 22 November 2012 saat mana Penggugat kembali ke rumah, Penggugat menemukan seorang perempuan yang bernama WIL di rumah bersama Tergugat, saat itu pula tergugat melakukan pemukulan lagi terhadap Penggugat, kemudian penggugat pergi kembali ke rumah Paman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
 6. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2012 Penggugat telah melaporkan Tergugat ke KEPOLISIAN karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sekarang sementara dalam proses Hukum di Kejaksaan Negeri Banggai;-
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan



demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat NOMOR tertanggal 26 Maret 2013, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-----

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 08 April 2013, tanggal 10 Mei 2013 dan tanggal 3 Juni 2013 yang dipanggil melalui jurusita Pengadilan Agama Banggai yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai sorang Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan

Hal. 3 dari 10 Put. No.42/Pdt.G/2013/PA Bgi



Bupati Banggai Kepulauan NOMOR tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai Kepulauan;-----

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR Tanggal 25 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Banggai Kepulauan serta fotokopinya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

II. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 12 November 2012 di KECAMATAN dan belum dikarunia anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun hanya sekitar 4 (empat) hari saja kemudian terjadi percekcokan dan pertengkar;-----
- Bahwa penyebab percekcokan dan pertengkar tersebut karena Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan Penggugat pernah mendapati Tergugat membawa seorang perempuan di rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun menurut keterangan Penggugat bahwa ia dipukul/ ditampar oleh Tergugat pada bagian wajahnya dan akibat dari pemukulan tersebut



Penggugat melaporkan Tergugat kepada KAPOLSEK tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga;-----

- Bahwa pada tanggal 23 November 2012 saksi bertemu dengan Tergugat dan saat itu saksi menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraianya dengan Tergugat;-----
- Bahwa kini Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik diceraikan saja;-----

2. SAKSI II, umur 27 di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah sepupu kedua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah sendiri di KECAMATAN, namun tiga hari setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;-----
- Bahwa pada tanggal 22 November 1012 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat saksi mengantar Penggugat pulang ke rumahnya pada sore hari dan saat itu Tergugat langsung menampar Penggugat lalu Tergugat menutup pintu rumah dan ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang perempuan yang bernama WIL dan pada saat itu pula Penggugat langsung mengambil pakaiannya kemudian saksi mengantar Penggugat ke rumah pamannya;----
- Bahwa pada tanggal 26 November 2012 Penggugat melaporkan Tergugat ke KAPOLSEK tentang pemukulan yang dilakukan Tergugat ;-----



- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya tanpa nafkah lahir batin ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak bersikeras untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan keterangan kedua saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai orang yang



enggan memenuhi panggilan hakim dan oleh karena itu gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi, Penggugat sebagai Pegawai negeri sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan NOMOR tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Banggai Kepulauan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat disebabkan tergugat menemukan alarm ulang tahun mantan pacar Tergugat, dan kemudian Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan seorang perempuan yang bernama WIL di dalam rumah Penggugat lalu terjadi percekocokan kemudian Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 22 November 2012 dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Nopember 2012, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun selama kurang lebih empat hari kemudian terjadi percekocokan dan



pertengkaran karena Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan perempuan lain di rumah Penggugat kemudian Tergugat memukul Penggugat (manampar) sehingga Penggugat pulang ke rumah pamannya dan sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan terakhir ini berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R. Bg., keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun lagi akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya sehingga Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan telah berjalan selama lebih kurang 7(tujuh) bulan lamanya sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka dengan fakta kejadian tersebut terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian



serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh pihak isteri dan gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka talak yang diajutuhkan adalah talak bain shugraa sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah dirubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;---
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;---
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 Hijriyah oleh kami Dra. ST. Sabiha, MH sebagai Ketua Majelis, Faiz, S.HI, MH dan Sondy Ari Saputra, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada

Hal. 9 dari 10 Put. No.42/Pdt.G/2013/PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. ST. Sabiha, MH

Hakim Anggota II

Hakim Anggota 1

Faiz, S.HI, MH

Sondy Ari Saputra, S.HI

Panitera Pengganti

Hj. Fatmah. S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	450.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	991.000,-

Terbilang: *sembilan ratus sembilan puluh satu ribu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)